



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2015 Seluruh kekayaan Unpad termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Unpad;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran yang mengatur terkait penyusunan konsep kebijakan teknis dalam hal layanan terkait ibovasi, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan komersialisasi hasil inovasi;
- d. bahwa Universitas Padjadjaran dalam menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik merupakan perangkat penting dalam membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat secara luas;
- e. bahwa sehubungan dengan hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting sebagai salah satu kekayaan Universitas Padjadjaran dalam memberikan kontribusi secara aktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora sehingga wajib dikelola untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalty Paten Kepada Inventor
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kekayaan Intelektual adalah suatu karya hasil olah pikir atau kemampuan intelektual manusia, yang dapat berupa teknologi (invensi), teori ilmu pengetahuan, karya tulis, seni, desain produk, nama, tanda, citra, piranti lunak dan lainnya yang berguna bagi manusia dan dapat digunakan dalam perdagangan.
3. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kepemilikan atas suatu kekayaan intelektual, yang pemegang hak berhak mendapatkan pengakuan kepemilikan dan manfaat dari kekayaan intelektual tersebut secara eksklusif selama jangka waktu tertentu.
4. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

5. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invenisi. Kepemilikan Kekayaan Intelektual adalah kepemilikan secara hukum terhadap kekayaan intelektual mencakup hak moral dan hak ekonomi.
6. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang menciptakan kekayaan intelektual sebagai ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimilikinya.
7. Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual.
Manajemen adalah kegiatan menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi serta perbaikan.
8. Manajemen Kekayaan Intelektual adalah kegiatan mengelola kekayaan intelektual yang mencakup perencanaan, perlindungan, penerapan/pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan.
9. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
12. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak.
13. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
14. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya
15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
17. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
18. Perlindungan Varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

19. Inovasi adalah proses pengembangan kekayaan intelektual termasuk invensi, yang hasilnya memberikan suatu manfaat dan kebaruan nilai guna bagi pengguna dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
20. Inovator adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan inovasi.
21. Unit Kerja/ Unit adalah satuan organisasi beserta fasilitasnya di dalam Universitas Padjadjaran yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh Universitas Padjadjaran, yang suatu kegiatan penelitian, dan inovasi dilakukan dan/atau difasilitasi.
22. Peneliti adalah seseorang yang melakukan atau memiliki tugas mengadakan penelitian yang menggunakan nama Universitas Padjadjaran, sumber daya Universitas Padjadjaran atau dana Universitas Padjadjaran, baik yang berstatus sebagai PNS, karyawan Universitas Padjadjaran, mahasiswa maupun penititi tamu.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama entransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad
25. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Padjadjaran.
27. Mitra adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Universitas Padjadjaran dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
28. Pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
29. Unit yang melakukan komersialisasi adalah unit yang ditunjuk untuk melaksanakan komersialisasi dan berada di lingkungan Universitas Padjadjaran

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 2

Fungsi dari Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unpad sebagai komunitas intelektual.

Pasal 3

Tujuan dari Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk:

- a. Menjamin pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Padjadjaran dalam bidang kekayaan intelektual;
- b. Kepastian dalam pemenuhan kewajiban dan perolehan hak bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan-kegiatan riset, inovasi, pendidikan, pengabdian dan kegiatan lainnya yang menghasilkan kekayaan intelektual;
- c. Keadilan dalam perolehan hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan-kegiatan riset, inovasi, pendidikan, pengabdian dan kegiatan lainnya yang menghasilkan kekayaan intelektual.

BAB III

PEROLEHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal 4

Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kekayaan intelektual diperoleh antara lain dari:

- a. Kegiatan Inovasi
- b. Kegiatan akademik

- c. Kegiatan Penelitian
- d. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- e. Kegiatan lainnya yang menghasilkan kekayaan intelektual

Pasal 5

- (1) Universitas Padjadjaran dapat memperoleh hak kekayaan intelektual dan penghasil kekayaan intelektual, yang terdiri dari :
 - a. Sivitas Akademika;
 - b. Tenaga Kependidikan;
 - c. Orang sekelompok orang, organisasi, persekutuan perdata dan badan hukum selain sivitas akademika.
- (2) Setiap hasil penelitian yang berpotensi memiliki hak kekayaan intelektual yang dananya baik seluruh maupun sebagian dibiayai oleh Unpad dan/atau menggunakan fasilitas Unpad menjadi milik bersama dengan Unpad.
- (3) Setiap hasil penelitian sebagaimana diatur dalam ayat (2) wajib didaftarkan hak kekayaan intelektualnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

- (1) Sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan wajib mendukung upaya perolehan kekayaan intelektual Unpad.
- (2) Sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan wajib memberikan laporan penelitian, pengungkapan invensi dan/atau inovasi kepada Unpad.

BAB IV KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Unpad berhak mengklaim kepemilikan bersama Kekayaan Intelektual dari pekerjaan, invensi, desain dan hal-hal lain yang memiliki kondisi yang dihasilkan:
 - a. oleh pihak yang bekerja untuk dan/atau atas nama Unpad, tidak terbatas pada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan mitra *post-doctoral* Unpad;
 - b. dan dikembangkan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan mitra *post-doctoral* Unpad, yang menggunakan fasilitas, material, dana, atau sumber daya yang lain yang dimiliki dan/atau didapatkan melalui Unpad;
 - c. atas perintah atau menggunakan nama Unpad untuk tujuan apapun.
- (2) Unpad dan mitra kerjasama yang memiliki perjanjian kerja sama berkaitan dengan kekayaan intelektual dalam kondisi sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib mengusahakan kepemilikan bersama kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual yang kepemilikannya menjadi kepentingan Mitra.
- (3) Unpad wajib melindungi hak pencipta, inventor, inovator atau pendesain dengan:
 - a. memberikan hak pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan komersial kekayaan intelektual;
 - b. memberikan pengakuan sebagai pencipta, inventor, inovator atau pedesain;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan kekayaan intelektual.
- (4) Unpad memiliki kekayaan intelektual bersama mahasiswa dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dengan bantuan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan mitra *post-doctoral* Unpad;
 - b. dihasilkan karena menjadi tugas akademik;
 - c. menggunakan fasilitas, material, dana dan/atau sumber daya lain yang dimiliki dan/atau disediakan oleh Unpad;
 - d. dikembangkan oleh tim yang terdiri dari pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama Unpad termasuk mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi bagian dari tim tersebut.

- (5) Untuk suatu pekerjaan atau proyek kerja sama dengan mitra, kepemilikan kekayaan intelektual akan menjadi milik bersama, kecuali diperjanjikan lain.

BAB V

PEMANFAATAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

- (1) Setiap Pemilik kekayaan intelektual wajib mengusahakan segala bentuk pemanfaatan kekayaan intelektual yang dimiliki bersama dengan Unpad.
- (2) Pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dilakukan dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (3) Pemanfaatan kekayaan intelektual dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk untuk melaksanakan komersialisasi kekayaan intelektual.
- (4) Penunjukkan unit yang melakukan komersialisasi dilaksanakan oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi Unpad.
- (5) Tata cara penunjukkan unit yang melakukan komersialisasi diatur dengan SOP yang dibuat oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi Unpad.
- (6) Pemanfaatan kekayaan intelektual yang dilakukan melalui perjanjian lisensi kekayaan intelektual atau perjanjian kerja sama yang didalamnya memuat hak dan kewajiban Unpad sebagai pemilik kekayaan intelektual bersama dengan mitra.
- (7) Perjanjian lisensi atau perjanjian kerja sama pemanfaatan kekayaan intelektual ditandatangani oleh Rektor atau pejabat di lingkungan Unpad yang mendapat pendelegasian dari Rektor.

BAB VI

PEMBAGIAN PENDAPATAN ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

- (1) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan intelektual antara Unpad dan pemegang lisensi atau mitra kerja sama dituangkan dalam sebuah perjanjian lisensi atau perjanjian kerja sama dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreatifitas yang dilakukan dengan peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas Unpad dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan Unpad.
- (2) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan intelektual antara Unpad dengan penghasil hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh kontribusi sivitas akademika dan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. ide atau gagasan;
 - b. keterlibatan aktif dalam implementasi dalam bentuk aplikasi hasil riset;
 - c. kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi di atas.
- (3) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pembagian kekayaan intelektual dengan mitra Unpad diatur dengan perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan para pihak.
 - b. Pembagian royalti dan/atau pendapatan dari hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan yang sumber dananya tidak berasal dari APBN, APBD dan/atau dana masyarakat Unpad, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Inovator sebesar 70 %
 2. Unpad sebesar 30%
 - c. Pembagian pendapatan hak kekayaan intelektual untuk Unpad sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) dibagi menjadi:
 1. Unit yang melakukan Komersialisasi sebesar 20 %
 2. Unpad sebesar 10 %

- d. Pembagian royalty dan/atau pendapatan dari hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan yang sumber dananya berasal dari dana masyarakat Unpad, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Inovator sebesar 55 %
 2. Unpad sebesar 45%
- e. Pembagian pendapatan hak kekayaan intelektual untuk Unpad sebagaimana yang dimaksud pada poin (d) dibagi menjadi:
 1. Unit yang melakukan Komersialisasi sebesar 20 %
 2. Unpad sebesar 25 %
- f. Pembagian bagi sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan dari kegiatan yang menggunakan dana APBN, APBD, dan uang negara lainnya mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Biaya administrasi pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang memiliki pembagian pendapatan dengan Unpad ditanggung oleh Unpad.
- h. Hasil komersialisasi kekayaan intelektual yang dibagikan adalah hasil komersialisasi setelah diperhitungkan biaya administrasi pendaftaran dan pemeliharaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) huruf i pasal ini yang telah dikeluarkan sampai dengan penerimaan hasil komersialisasi kekayaan intelektual pada saat perhitungan pembagian dilakukan.

Pasal 10

- (1) Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan dan/atau penjelasan kerugian tersebut secara tertulis dan rinci kepada Direktorat Inovasi dan Korporasi yang selanjutnya akan dibahas dan diputuskan oleh Tim *ad-hoc* Kekayaan Intelektual yang dibentuk oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi.
- (2) Keputusan Tim *ad-hoc* Kekayaan Intelektual bersifat final dan mengikat para pihak.

Pasal 11

Hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana diselesaikan menggunakan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan Unpad yang menghasilkan kekayaan intelektual selama bekerja di Unpad dan/atau menggunakan fasilitas pendidikan, penelitian, inovasi, dan fasilitas lainnya yang menjadi milik Unpad, maka secara otomatis kekayaan intelektual tersebut menjadi milik bersama antara Unpad dengan inventor, inovator, pencipta dan/atau pendesain.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada Tanggal 14 Desember 2020

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah